

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit didefinisikan sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara profesional terhadap pasien yang memerlukan pelayanan medis, pelayanan perawatan, dan pelayanan penunjang medis lainnya. Lembaga pelayanan kesehatan memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, upaya ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan didukung oleh beberapa faktor yang terkait. Salah satunya adalah penyelenggaraan rekam medis yang baik (PERMENKES RI Nomor 21, 2020).

Bukti dari pelaksanaan pelayanan di rumah sakit adalah rekammedis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 24 Tahun 2022 rekam medis adalah dokumen berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepadapasien (Permenkes RI, 2022). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi penyedia pelayanan kesehatan sangat membantu dalam peningkatan dan memberikan kemudahan pekerjaan dari tenaga kesehatan, salah satu bukti dari penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan adalah beralihnya rekam medis manual menjadi rekam medis secara elektronik atau disebut dengan Rekam Medis Elektronik (Rika Widianita, 2023).

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang mana dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penggunaan rekam medis tidak relevan lagi sehingga digantikan dengan penggunaan RME. RME merupakan sistem informasi berisi riwayat kesehatan dan penyakit, hasil tes diagnostik, informasi biaya pengobatan dan data medis lainnya Namun, dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu serta perhatian dalam peralihan rekam medis konvensional ke elektronik (Rika Widianita, 2023).

Hasil observasi pada instalasi Rekam Medis di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo pelaksanaan RME sudah dijalankan full RME. Pada bagian rawat jalan sistem RME sudah berjalan 100%, sedangkan pada rawat inap sampai saat ini dalam pelaksanaannya masih belum secara penuh menerapkan RME. Dengan kata lain pada instalasi rekam medis melaksanakan dengan sistem *hybrid*, yang manaberkas manual masih digunakan dalam pelayanan. Berkas manual yang dimaksud adalah berkas/ formulir yang masih membutuhkan autentikasi pasien. Hal ini kurang sesuai dikarenakan dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tertulis bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan RME.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Menganalisis pelaksanaan RME berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pelaksanaan registrasi pasien RME di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan pendistribusian data RME di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
3. Mengidentifikasi pelaksanaan pengisian informasi klinis di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
4. Mengidentifikasi pelaksanaan pengelolaan informasi RME di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
5. Mengidentifikasi pelaksanaan penginputan data untuk klaim pembiayaan di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
6. Mengidentifikasi pelaksanaan penyimpanan RME di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
7. Mengidentifikasi pelaksanaan penjaminan mutu RME di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
8. Mengidentifikasi pelaksanaan transfer isi RME di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.